

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PADA PDAM TIRTA SIAK PEKANBARU**

**OLEH : YUDI GUSRINALDI**

**NIM : 11573104955**

*Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis koreksi fiskal laporan laba rugi komersial dalam penentuan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan undang-undang No.36 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan di PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa pembukuan dan catatan akuntansi seperti laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan dan data primer berupa hasil wawancara dengan bagian keuangan tentang tarif yang digunakan oleh perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.*

*Hasil penelitian menemukan bahwa dalam peraturan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bersifat final dan ada pula beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan final adalah pendapatan jasa giro, biaya berupa iuran jamsostek, pemberian tunjangan hari raya, bantuan beban listrik PLN dan telepon untuk direktur utama, yang tidak sesuai dengan menurut undang-undang perpajakan, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa PDAM Tirta Siak Pekanbaru belum menerapkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak.*

**Kata Kunci :** *Laporan Laba Rugi Komersial, Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan*